

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kebijakan keuangan di Indonesia baik kebijakan fiskal maupun moneter serta kebijakan-kebijakan lainnya yang dilaksanakan sekarang ini senantiasa mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Garis-garis Besar haluan Negara ini merupakan strategi dasar pembangunan nasional jangka panjang terutama untuk lima tahun mendatang. Dalam GBHN telah digariskan bahwa dana untuk pembiayaan pembangunan nasional terutama digali dari sumber kemampuan sendiri (Kiryanto, 1999).

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan adalah dengan menggali sumber dana baik migas maupun non migas. Pajak merupakan salah satu primadona untuk meningkatkan pendapatan negara disektor non migas. Dengan meningkatkan penerimaan sektor pajak pemerintah dapat membangun berbagai fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penerimaan sektor pajak memiliki andil yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Waluyo & Wirawan, 2003).

Terciptanya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran serta masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, baik Wajib Pajak perseorangan maupun Wajib Pajak Badan. Wajib

Pajak badan menyediakan informasi berupa laporan keuangan mengenai hasil operasi atau usaha maupun informasi posisi keuangan yang digunakan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (Fajar, 2008).

Untuk memenuhi harapan akan meningkatnya peranan pajak dalam pembangunan tersebut, maka Direktorat Jendral Pajak mulai melakukan upaya mengintensifkan pemungutan pajak dan mengekstensifikasi penggalan potensi pajak. Sistem *self assessment* yang sejak tahun 1983 telah ditetapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk itu dituntut adanya peranan positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Sebagai konsekuensinya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya bagi lancarnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang diwujudkan dengan penyuluhan yang intensif dan pelayanan yang prima (Antariksa, 2001).

Menurut Elia (2007) penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk. Namun pada kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dalam *tax ratio*. Berdasarkan Berita Pajak, 1 Maret (2010) *tax ratio* Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN yaitu hanya rata-rata sebesar 12,2 – 13,8 % selama 2002-2009. Sementara *tax ratio*

negara-negara ASEAN seperti Malaysia (20,17 %), Singapura (21,4 %), Brunai (18,8 %), dan Thailand sebesar (17,28 %).

Untuk mencapai target pajak, meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan *tax ratio*, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penegakan hukum melalui kegiatan pemeriksaan pajak. Mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji dan diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Fadjar, 2005).

Dalam menjalankan kegiatan operasinya Direktorat Jendral Pajak menetapkan visi dan misi untuk memberikan arah bagi perjalanan organisasi. Visi dan misi Direktorat Jendral Pajak merupakan transformasi gambaran mendatang tentang keadaan masa depan organisasi Direktorat Jendral pajak. Untuk mendukung visi dan misi tersebut, KPP harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Siti, 2008). Pelayanan yang baik yang diberikan oleh KPP terbukti mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ibnu, 2005; Bambang, 2007; Siti, 2008).

Menurut Undang-undang No 38 tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar pajak atas penghasilan kena pajaknya sesuai ketentuan perpajakan (Ibnu, 2005). Kewajiban dan tanggung jawab terhadap

pajak sebagai cermin kesadaran dalam bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Pemahaman atas kewajiban dan tanggungjawab dalam membayar pajak akan mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak akan tercermin dalam kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan semua penghasilan kena pajaknya (Tyarini, 2004). Semakin faham terhadap penghasilan kena pajak maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak (Siti, 2007; Tyarini, 2004).

Pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan berarti Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan yang cukup atau wawasan yang luas mengenai ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Dengan kata lain Wajib Pajak dituntut untuk mengerti mengenai ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang. Pemahaman ketentuan perpajakan meliputi pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT), dan Surat Tagihan Pajak (STP). Oleh karena itu dengan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan ini Wajib Pajak dapat terhindar dari kesalahan pelaporan maupun pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Fajar Septimora, 2008). Penelitian tentang pemahaman ketentuan perpajakan membuktikan bahwa semakin paham terhadap ketentuan maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi (Fadjar, 2005; Fajar, 2008)

Beberapa penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak diantaranya menggunakan kerangka model *Theory of Planed Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Blanthorne, 2000; Bobek 2003,

dalam Elia, 2007). Penelitian lain berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah berkaitan dengan struktur pengendalian intern, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, pemahaman akuntansi pajak (Kiryanto, 1999; Fadjar, 2005; Rulyanti 2005; Fajar, 2008).

Kualitas pelayanan KPP yang baik merupakan hal yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu (2005) dan Siti (2008) membuktikan bahwa pelayanan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Bambang (2007) tidak dapat membuktikan bahwa pelayanan KPP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Wajib Pajak yang memiliki penghasilan kena pajak wajib untuk membayar pajaknya. Penelitian Hijrah (2005) dan Endang (2008) di Yogyakarta membuktikan bahwa pemahaman terhadap PPh berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Siti (2008) membuktikan bahwa pelayanan KPP Kebumen berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan tercermin dalam pemahaman pada NPWP, SPT, dan STP. Penelitian Nurhajanti (2000) dan Fajar (2008) di Yogyakarta membuktikan bahwa pemahaman terhadap ketentuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Fadjar (2005) membuktikan bahwa kompleksitas peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fajar (2008) yang meneliti tentang pemahaman dan ketentuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban pajak. Penelitian ini akan menguji kembali kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan menambahkan variabel pelayanan publik. Penambahan variabel ini dilakukan karena beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda. Penelitian Ibnu (2005) dan Siti (2008) membuktikan bahwa pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun penelitian Bambang (2007) membuktikan bahwa pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang berbeda tersebut mendorong peneliti untuk melakukan pengujian lebih mendalam pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengajukan judul penelitian yaitu: **“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Pelayanan Publik, Pemahaman atas Penghasilan Kena Pajak dan Ketentuan Perpajakan Terhadap kepatuhan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak di Propinsi DIY”**.

B. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diukur dengan persepsi, bukan dengan kepatuhan aktual.

2. Penelitian ini hanya menguji persepsi wajib Pajak Badan terhadap pelayanan publik, pemahaman pada penghasilan kena pajak, dan ketentuan perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pelayanan publik, pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan dan pemahaman atas penghasilan kena pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak. Oleh karena itu dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak Badan atas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak ?
2. Apakah pemahaman atas penghasilan kena pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak ?
3. Apakah pemahaman atas ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak ?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak badan atas pelayanan publik, pemahaman atas penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak?

D. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:

1. Persepsi Wajib Pajak Badan atas pelayanan publik yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak.
2. Penghasilan kena pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak.
3. Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban Pajak.
4. Persepsi Wajib Pajak badan atas pelayanan publik, pemahaman atas penghasilan kena pajak dan ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban Pajak.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan, pemahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan dan pemahaman atas penghasilan kena pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan.
2. Bagi Wajib Pajak, diharapkan dapat lebih jujur dalam melaporkan penghasilan kena pajak sehingga dapat memberi kontribusi yang proporsional sesuai dengan penghasilannya.
3. Bagi Peneliti, dapat meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan tentang perpajakan.